

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI DI KABUPATEN SUBANG STUDI KASUS: SMPN 1 SUBANG DAN SMPN 1 PAGADEN BARAT

Anggi Andani Putri

Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Pasundan, andanianggi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi di Kabupaten Subang melalui studi kasus di SMPN 1 Subang dan SMPN 1 Pagaden Barat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka evaluasi William N. Dunn, penelitian ini mengkaji enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berhasil meningkatkan pemerataan akses dan mengurangi biaya transportasi, namun belum efektif dalam pemerataan kualitas pendidikan. Sekolah SMPN 1 Subang menghadapi tantangan penurunan standar akademik akibat heterogenitas input siswa, sementara sekolah SMPN 1 Pagaden Barat terbantu secara kuantitas tetapi tetap terkendala mutu. Kendala utama meliputi praktik manipulasi data kependudukan, minimnya sosialisasi, serta ketidaksiapan infrastruktur penunjang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi seleksi prestasi dalam sistem domisili, fleksibilitas kuota berbasis kebutuhan lokal, serta percepatan pemerataan sarana prasarana antar wilayah untuk menjembatani kesenjangan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, PPDB Zonasi, Pemerataan Pendidikan, Kabupaten Subang.

Abstract

This study aims to evaluate the zoning-based New Student Admission Policy (PPDB) in Subang Regency through case studies at SMPN 1 Subang and SMPN 1 Pagaden Barat. It employs a descriptive qualitative method using William N. Dunn's policy evaluation framework, which examines six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness.

The findings indicate that the zoning policy has succeeded in improving access equity and reducing transportation costs; however, it has not been effective in equalizing the quality of education. SMPN 1 Subang faces challenges related to declining academic standards due to heterogeneous student input, while SMPN 1 Pagaden Barat benefits in terms of student quantity but continues to face quality-related constraints. The main challenges include the manipulation of population data, limited policy socialization, and inadequate supporting infrastructure. This study recommends integrating merit-based selection within the domicile system, implementing flexible quota policies based on local needs, and accelerating the equal distribution of educational facilities and infrastructure across regions to bridge the gap in educational quality.

Keywords: *policy evaluation, zoning-based student admission, education equity, Subang Regency*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, salah satunya melalui kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan serta menghapus stigma sekolah favorit dengan cara mengutamakan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah.

Namun, dalam implementasinya, kebijakan zonasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Di Kabupaten Subang, misalnya, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah, baik dari segi sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, maupun hasil belajar siswa. Data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi siswa masih berada di bawah rata-rata nasional,

yang mengindikasikan bahwa kualitas pembelajaran belum merata.

Selain itu, berbagai permasalahan teknis juga muncul dalam pelaksanaan kebijakan zonasi, seperti praktik manipulasi alamat melalui Kartu Keluarga (KK), lemahnya sistem verifikasi data, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya berorientasi pada keadilan justru membuka celah ketidakadilan baru.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan penyempurnaan kebijakan melalui penerapan sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis domisili. Sistem ini menekankan pada keabsahan data domisili dengan persyaratan administratif yang lebih ketat, seperti masa berlaku KK minimal satu tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kelemahan kebijakan PPDB jalur zonasi serta menjelaskan hubungan

transformasinya ke dalam kebijakan SPMB berbasis domisili.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono: 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan PPDB Zonasi

a. Efektivitas

Kebijakan zonasi belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemerataan kualitas pendidikan. Sekolah unggulan mengalami penurunan kualitas akademik, sedangkan sekolah non-unggulan masih menghadapi keterbatasan mutu.

b. Efisiensi

Proses administrasi dalam zonasi masih kurang efisien karena sistem verifikasi domisili yang lemah dan memerlukan sumber daya yang besar.

c. Kecukupan

Zonasi cukup efektif dalam menjaga jumlah siswa di sekolah, tetapi belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

d. Pemerataan

Akses pendidikan menjadi lebih merata, namun kualitas pendidikan antar sekolah masih timpang.

e. Responsivitas

Kebijakan belum sepenuhnya responsif terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan keseimbangan antara akses dan kualitas.

f. Ketepatan

Kebijakan dinilai belum tepat karena belum menyentuh akar permasalahan pendidikan, yaitu ketimpangan kualitas antar sekolah.

2. Kendala Implementasi

a. Kendala Teknis Administratif

Kendala teknis administratif merupakan hambatan paling operasional yang dihadapi langsung oleh sekolah dan dinas. Pada awal penerapan zonasi, praktik manipulasi data domisili melalui penitipan Kartu Keluarga di alamat tertentu menjadi masalah yang marak.

b. Kendala Sosialisasi dan Koordinasi

Minimnya sosialisasi menjadi kendala yang diakui secara konsisten oleh seluruh informan. Minimnya sosialisasi muncul sebagai salah satu kendala krusial dalam implementasi PPDB Jalur Zonasi (SPMB Domisili),

karena berpengaruh langsung terhadap pemahaman masyarakat, akurasi pengambilan keputusan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga pada aktor kunci seperti guru SD yang seharusnya menjadi perantara informasi utama bagi orang tua dan siswa.

c. Kendala Kualitas Input Peserta Didik

Ketiadaan mekanisme seleksi akademik menyebabkan kedua sekolah menghadapi heterogenitas kemampuan siswa yang sangat lebar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kendala kualitas input tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif, tetapi juga dengan aspek afektif dan motivasional siswa. Ketika sistem seleksi tidak lagi menuntut pencapaian tertentu, maka dorongan intrinsik untuk belajar dan berkompetisi cenderung menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas lulusan serta daya saing sekolah, baik di tingkat lokal maupun regional.

d. Kendala Geografis dan Kesenjangan Distribusi

Karakteristik geografis Kabupaten Subang yang beragam, dari perkotaan hingga pedesaan terpencil, menimbulkan ketimpangan distribusi siswa yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme zonasi. Bu Fera menjelaskan bahwa dari total 20 SD di Kecamatan Pagaden Barat, hanya sekitar 10-15 SD yang benar-benar masuk dalam wilayah tangkapan domisili SMPN 1 Pagaden Barat. Beberapa SD secara geografis lebih dekat ke kota sehingga siswanya mendaftar ke sekolah di kecamatan lain. Akibatnya, dari 200 kuota yang tersedia, hanya 152 siswa yang masuk melalui jalur domisili, sementara kuota yang tersisa tidak terisi optimal.

3. Harapan Perbaikan untuk Menjembatani Kesenjangan

a. Reformulasi Sistem Seleksi dan Proporsi Kuota

Seluruh informan menginginkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara prinsip kedekatan domisili dan kompetisi berbasis prestasi akademik

b. Penguatan Sosialisasi dan Kapasitas Kelembagaan

Bu Fera menekankan perlunya juknis yang diterbitkan jauh lebih awal, sementara Pak Iksan berencana memperkuat sosialisasi kepada orang tua dan SD mitra tentang strategi pendaftaran yang tepat, termasuk pembinaan siswa SD kelas 6 untuk mengikuti lomba sebagai persiapan jalur prestasi. Pak Gani mengharapkan masyarakat lebih memahami kondisi kuota dan daya tampung sehingga tekanan di luar aturan dapat berkurang.

c. Perbaikan Infrastruktur dan Pemerataan Kualitas Berkelanjutan

Bu Fera merekomendasikan MOU antara Pemerintah Kabupaten dengan sekolah swasta untuk memberikan

subsidi setara dana BOS (Rp1,2 juta/siswa/tahun) guna menghilangkan hambatan finansial yang menghalangi siswa kurang mampu melanjutkan pendidikan. Pak Iksan mengharapkan stabilitas regulasi yang tidak berubah-ubah agar sekolah dapat mempersiapkan diri secara lebih matang dan berkelanjutan.

Penulisan Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Dalam artikel ilmiah, Daftar Pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan DaftarPustaka mengikuti aturan dalam Buku Pedoman ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis menggunakan enam kriteria Dunn (2003) terhadap kebijakan PPDB Jalur Zonasi di Kabupaten Subang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan PPDB Jalur Zonasi (SPMB Domisili)

Kebijakan PPDB Jalur Zonasi pada dasarnya telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang bersekolah di lembaga terdekat serta berkurangnya beban biaya transportasi. Namun, dari sisi pemerataan kualitas pendidikan, kebijakan ini belum efektif. Kesenjangan kualitas antar sekolah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, masih sangat terasa. Selain itu, perubahan ke sistem domisili pada SPMB 2025 dinilai sebagai perbaikan dari sisi administratif, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substansial terkait mutu pendidikan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan PPDB Jalur Zonasi

Pelaksanaan kebijakan menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis maupun struktural. Kendala utama meliputi: masalah administratif seperti verifikasi data dan ketidaksinkronan sistem dapodik; minimnya sosialisasi yang menyebabkan kesalahan strategi pendaftaran oleh masyarakat; keterbatasan kualitas input peserta didik akibat tidak adanya seleksi akademik; serta faktor geografis yang menyebabkan ketimpangan distribusi siswa antar wilayah. Selain itu, ketidakstabilan regulasi dan keterbatasan kapasitas kelembagaan turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan.

3. Harapan dan Upaya Perbaikan Kebijakan, Para informan mengharapkan adanya perbaikan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Perbaikan tersebut meliputi kebutuhan untuk menyeimbangkan

antara sistem domisili dan seleksi berbasis prestasi, penguatan sosialisasi dan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan secara merata. Selain itu, stabilitas regulasi menjadi faktor penting agar sekolah dapat melakukan perencanaan jangka panjang secara lebih optimal. Tanpa adanya perbaikan tersebut, kebijakan berpotensi terus menghadapi dilema antara pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

e. Saran

Berdasarkan analisis menggunakan enam kriteria Dunn (2003) terhadap kebijakan PPDB Jalur Zonasi di Kabupaten Subang, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Reformulasi Sistem Seleksi dan Proporsi Kuota Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap sistem seleksi dengan mengintegrasikan mekanisme seleksi akademik yang objektif, seperti Tes Kompetensi Akademik (TKA), guna menjaga kualitas input peserta didik. Selain itu, proporsi kuota antar jalur perlu dibuat lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal masing-masing kecamatan, sehingga dapat mengakomodasi perbedaan kondisi wilayah.
2. Penguatan Sosialisasi dan Kapasitas Kelembagaan Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa petunjuk teknis (juknis) diterbitkan lebih awal agar sosialisasi dapat dilakukan secara maksimal. Peran sekolah dasar sebagai penghubung informasi harus diperkuat melalui koordinasi yang lebih intensif. Selain itu, kapasitas kelembagaan sekolah dan dinas perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi publik, manajemen data, serta penanganan tekanan masyarakat agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif.
3. Perbaikan Infrastruktur dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Pemerintah daerah perlu mendorong pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana, distribusi guru yang lebih merata, serta penguatan kolaborasi dengan sekolah swasta melalui skema subsidi atau kemitraan. Selain itu, stabilitas regulasi harus dijaga agar sekolah dapat melakukan perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (201). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. CV Pustaka Setia.

- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nawawi, H. (2013). *Administrasi*. Gajah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Thoha, M. (2014). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Prenada Media Group.
- Ulbert Silalahi. (2016). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algensindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.

Jurnal

- Al Yasmin, Z. (2023). Zoning system policy implementation on student admission at SMA Negeri 1 Cilacap 2018–2021. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 79–91.
- Gunawan, F. (n.d.). Implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak. *Jurnal Publika*. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika>
- Hattami, M. (n.d.). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
- Ma'ruf, K., & Rahmawati, D. (2022). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (Studi kasus pada SMP Negeri di Kabupaten Subang). *Jurnal FKIP Unsub*, 8(2). <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FKIP>
- Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal*

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 46–56.

- Saradifa, A. S., & Yulita, E. (n.d.). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi terhadap proses pembelajaran berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) di SMA Negeri 1 Pekalongan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Seleksi Penerimaan Murid Baru.